



BUPATI TANGGAMUS

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN KEMUDAHAN PERIZINAN BERUSAHA
DAN PERIZINAN NON BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan perizinan Berusaha dan Perizinan Non berusaha, diperlukan penyesuaian seluruh sumberdaya, sarana dan prasarana, serta penataan regulasi sehingga pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non berusaha dapat berjalan sebagaimana mestinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Kemudahan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non berusaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 Nomor 212, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 102);

10. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
11. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
12. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
13. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
14. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
15. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
16. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
17. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
18. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non berusaha bertujuan:

- a. Meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; dan

12. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 9 Tahun 2023 atas Perubahan peraturan Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tanggamus.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KEMUDAHAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus.
5. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
6. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
8. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
9. Perizinan Non Berusaha adalah dokumen dan/atau bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah Daerah di luar kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan terpenuhinya hak masyarakat.

BAB II
PELAKSANAAN KEMUDAHAN PERIZINAN
BERUSAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP.

Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (3) Jenis pelayanan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.

- (3) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. Persetujuan lingkungan; dan
 - c. PBG dan SLF.
- (4) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi sektor:
 1. Perkebunan dan Peternakan
 2. Pendidikan
 3. Pariwisata
 4. Lingkungan Hidup
 5. Kesehatan
 6. Sosial
 7. Tenaga Kerja
 8. Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Industri dan Perdagangan,
 9. Pertanian
 10. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 11. Perikanan
 12. Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanggamus
 13. Perhubungan
 14. Pertanahan
- (5) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha sektor, dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PTSP.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Lembaga OSS.

Pasal 7

- (1) DPMPTSP berwenang mengoordinasikan Perangkat Daerah terkait dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non berusaha.
- (2) DPMPTSP melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perkembangan pelaksanaan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Semua jenis Perizinan Berusaha yang telah disetujui dan berlaku efektif serta persyaratan dasar Perizinan Berusaha yang telah dipenuhi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Perizinan Berusaha yang belum berlaku efektif sampai dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan Perizinan Non berusaha yang telah diterima oleh DPMPTSP sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat permohonan diajukan kepada DPMPTSP.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 27 Maret 2024


Pj.BUPATI TANGGAMUS,



MULYADI IRSAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 27 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



HAMID HERIANSYAH LUBIS

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEMUDAHAN
PERIZINAN BERUSAHA DAN
PERIZINAN NON BERUSAHA**

**JENIS PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN
PERIZINAN NON BERUSAHA**

NO	JENIS PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA
1	2
I	PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BIDANG PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 1) Izin Usaha Perkebunan 2) Perusahaan Ternak dan Peternakan Rakyat 3) Peredaran dan Usaha Obat 4) Izin Usaha Peternakan 5) Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub distributor obat hewan) 6) Izin Pendirian Klinik Hewan 7) Izin Medik dan Paramedi
II	PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BIDANG PENDIDIKAN 8) Izin Pendirian dan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 9) Izin Pendirian dan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan 10) Izin Pendirian dan Operasional SD dan SMP
III	PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BIDANG PARIWISATA 11) Izin Usaha Pariwisata
IV	PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 12) Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 13) Persetujuan Lingkungan 14) Izin Pembuangan Air Limbah
V	PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BIDANG KESEHATAN 15) Laik Hygiene 16) Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan D 17) Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D 18) Izin Mendirikan Klinik Pratama 19) Izin Mendirikan Klinik Utama 20) Izin Operasional Klinik Pratama 21) Izin Mendirikan Laboratorium Klinik 22) Izin Mendirikan Apotek 23) Izin Mendirikan Toko Obat 24) Izin Mendirikan Toko Alat Kesehatan 25) Surat Izin Praktek Tukang Gigi 26) Surat Izin Praktek Dokter / Dokter Gigi / Dokter Spesialis 27) Surat Izin Praktek Tenaga Psikologi Klinis

	<p>28) Surat Izin Praktek Keperawatan 29) Surat Izin Kerja Keperawatan Gigi 30) Surat Izin Praktek Bidan 31) Surat Izin Praktek Apoteker 32) Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian 33) Surat Izin Praktek Tenaga Masyarakat 34) Surat Izin Praktek Tenaga Sanitarian 35) Surat Izin Praktek Entomologi Kesehatan 36) Surat Izin Praktek Kerja Tenaga Gizi 37) Surat Izin Praktek Fisioterapi 38) Surat Izin Praktek Tenaga Okupasi Terapis 39) Surat Izin Praktek Tenaga Terapis Wicara 40) Surat Izin Praktek Tenaga Akupuntur 41) Izin Praktik Akupuntur 42) Surat Izin Praktek Perekam Medis 43) Surat Izin Praktek Tekhnik Kardiovaskuler 44) Surat Izin Praktek Teknisi Pelayanan Darah 45) Surat Izin Praktek Refraksionis Optisien 46) Surat Izin Praktek Teknisi Gigi 47) Surat Izin Praktek Penata Anastesi 48) Surat Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut 49) Surat Izin Praktek Audiologis 50) Surat Izin Praktek Radiografer 51) Surat Izin Praktek Elektromedis 52) Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik 53) Surat Izin Praktek Fisikawan Medik 54) Surat Izin Praktek Fisikawan Ortotik Prostetik 55) Surat Izin Praktek Penyehat Tradisional (Hatra) 56) Surat Izin Praktek Penyuluh Keamanan Pangan 57) Surat Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) 58) Surat Izin Perbekalan Keseshatan Rumah Tangga 59) Izin Optikal 60) Izin Mendirikan Puskesmas 61) Izin Operasional Puskesmas 62) Izin Usaha Makro Obat Tradisional (UMOT) 63) Izin Pendirian Depot Air Minum Isi Ulang 64) Izin Sarana Kesehatan 65) Izin Usaha Perdagangan Kaki Lima Obat Tradisional 66) Izin Usaha Toko Obat Tradisional Los Pasar 67) Izin Usaha Toko Obat Tradisional 68) Izin Usaha Kedai Jamu/Depot Jamu 69) Izin Usaha Panti Berkelompok 70) Izin Usaha Griya Sehat 71) Izin Usaha Pedagang Kaki Lima Kosmetika 72) Izin Usaha Toko Kosmetika Los Pasar 73) Izin Operasional Unit Transfusi Darah (UTD)</p>
VI	<p>PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BIDANG SOSIAL 74) Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Anak</p>
VII	<p>PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BIDANG TENAGA KERJA 75) Izin Lembaga Pelatihan dan Keterampilan Swasta 76) Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) 77) Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta 78) Penerbitan dan Pendaftaran Lembaga Latihan Kerja</p>

	79) Izin Kursus / Kursus Penelitian
VII	<p>PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, INDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,</p> <p>80) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan 81) Izin Usaha Toko Modern / Swalayan 82) Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) 83) Izin Usaha Perdagangan 84) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 85) Izin Pengelolaan Pasar Rakyat 86) Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi 87) Izin Pembukaan Kantor Cabang KSP-PS 88) Izin Pembubaran Koperasi 89) Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP) 90) Tanda Daftar Industri (TDI) 91) Tanda Daftar Gudang (TDG) 92) Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah</p>
VIII	<p>PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BIDANG PERTANIAN</p> <p>93) Izin Usaha Pembibitan atau Pembenihan Tanaman 94) Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah Kabupaten 95) Penerbitan Register Kelompok Tani 96) Penerbitan Register Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) 97) Penerbitan Sertifikasi 2 dan 3 98) Penerbitan Registrasi Komoditi Pertanian 99) Penerbitan Alih Fungsi Lahan Sawah</p>
X	<p>PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</p> <p>100) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 101) Izin Reklame 102) Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)</p>
XI	<p>PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BIDANG PERIKANAN</p> <p>103) Izin Usaha Perikanan (SIUP) 104) Izin Kapal Pengangkut Ikan (IKPI)</p>
XII	<p>PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BIDANG PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TANGGAMUS</p> <p>105) Izin Sistem Proteksi Kebakaran</p>
XIII	<p>PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BIDANG PERHUBUNGAN</p> <p>106) Izin Trayek 107) Izin Usaha Angkutan 108) Penerbitan Usaha Penyelenggaraan Pembangunan Fasilitas Parkir</p>

XIV	PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BIDANG PERTANAHAN
	109) Izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
	110) Izin Pemanfaatan Tanah (IPT)
	111) Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)

Pj. BUPATI TANGGAMUS,



MULYADI IRSAN